

KEBIJAKAN POLITIK AFIRMATIF DAN PROBLEMATIKA REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN LOKAL PADA DPRD KABUPATEN WONOSOBO

Tirta Pandu Winata¹, Rizky Amalia Putri²
Universitas Tidar, Universitas Jenderal Soedirman
tpwinata@gmail.com , amalia.putri@mhs.unsoed.ac.id

Diterima: 30 Maret 2024

Disetujui: 25 Mei 2024

Dipublikasikan: 25 Juni 2024

Abstract

The implementation of the decentralization system in Indonesia has intensive implications of the massive public attention to gender equality discourse. In the political aspect, the realization of the egalitarian principle between men and women has been pursued through affirmative political policies that seek to fulfill the minimum participation of women in parliament as much as 30%. But this precious hope is not easy to realize. The case study conducted in Wonosobo Regency illustrates the complex reality of gender equality, where since the 1999 elections, in the first year of the implementation of the decentralization policy until the 2019 elections, the minimum quota of 30% women's participation in local parliaments has never been fulfilled. In fact, in the 2019 elections, only one woman was elected as a member of the Regional People's Representative Council (DPRD). This study aims to analyze the factors that make it difficult to realize the principle of at least 30% women's representation in the DPRD of Wonosobo Regency, which has even been encouraged by affirmative political policies. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. The results of this study indicate several factors that influence the difficulty for women to occupy seats in regional parliaments, including institutional factors and political funding, religious doctrination, gender bias that is rooted in society, and leadership in political parties. The conclusions in this study illustrate the difficulty of fulfilling the principle of at least 30% women's representation in the DPRD of Wonosobo Regency caused by various factors, and not only because of the patriarchal culture that exists in society.

Keywords: *Affirmative policy, Decentralization, Gender equality*

Abstrak

Implementasi sistem desentralisasi di Indonesia berimplikasi intensif terhadap besarnya perhatian masyarakat pada wacana kesetaraan gender. Pada aspek politik, perwujudan prinsip egaliter antara laki-laki dan perempuan ditempuh melalui kebijakan politik afirmatif yang berupaya untuk memenuhi partisipasi minimal perempuan di parlemen sebesar 30%. Namun harapan berharga ini tidak mudah untuk diwujudkan. Studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Wonosobo menggambarkan realitas kesetaraan gender yang kompleks, dimana sejak Pemilu tahun 1999, tahun pertama penerapan kebijakan desentralisasi hingga Pemilu tahun 2019, kuota minimal 30% partisipasi perempuan di DPRD tidak pernah tercapai. Faktanya, pada pemilu 2019, hanya satu perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat terwujudnya prinsip

keterwakilan perempuan minimal 30% di DPRD Kabupaten Wonosobo, sekalipun telah didorong oleh kebijakan politik afirmatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi sulitnya perempuan menduduki kursi di DPRD, antara lain faktor kelembagaan dan pendanaan politik, doktrinasi agama, bias gender yang mengakar di masyarakat, dan kepemimpinan di partai politik. Kesimpulan dalam penelitian ini menggambarkan sulitnya memenuhi prinsip keterwakilan perempuan minimal 30% di DPRD Kabupaten Wonosobo disebabkan oleh berbagai faktor, dan bukan hanya karena budaya patriarki yang ada di masyarakat semata.

Kata-kata kunci: kebijakan afirmatif, desentralisasi, kesetaraan gender

A. PENDAHULUAN

Perkembangan diskursus kesetaraan gender dalam konteks global memiliki korelasi kuat atas adanya isu mengenai bias gender dan rangkaian dinamika lainnya. Apabila diasosiasikan dalam kehidupan politik, bias gender yang acap kali terjadi adalah adanya domain maskulin¹ dan "boyzone"² yang terinternalisasi dalam norma-norma politik.³ Kajian maskulinitas dalam politik mampu mendiferensiasikan sifat-sifat maskulin atas sifat-sifat feminin, dimana maskulin diterjemahkan sebagai sifat kuat, kompetitif, efektif, tangguh, cerdas, dan agresif. Sedangkan feminin meliputi sifat penyayang, jujur, menyenangkan, emosional, dan lain sebagainya.⁴

Problematika sesungguhnya dari domain maskulin yang meresap menjadi norma politik ini adalah kemampuannya dalam memberikan sugesti bagi masyarakat konvensional mengenai pembingkaiannya suatu standar politisi yang secara normatif bersifat maskulin, dengan orientasinya yang kuat pada isu-isu politik 'keras' seperti ekonomi, militer, keamanan, dan relasi internasional.⁵ Hal ini tentu sangat berkontemplasi pada isu bias gender feminin, yang berorientasi pada isu-isu politik 'lembut' seperti pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Adanya bias dalam norma politik berikut standarisasinya ini kemudian berimplikasi pada rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik.

Rendahya keterwakilan perempuan dalam politik ini membuat banyak negara di dunia selama beberapa dekade terakhir memformulasikan adanya kebijakan kuota perempuan dalam sistem pemilihan mereka. Salah satu tonggak awal dari adanya

¹ Meeks, "Is She 'Man Enough'? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage."

² Ross, "Women in the Boyzone: Gender, News and Herstory."

³ Rohrbach et al., "More Than Just Gender: Exploring Contextual Influences on Media Bias of Political Candidates."

⁴ Meeks, "Is She 'Man Enough'? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage."

⁵ Heldman, *Project Manager's Spotlight on Risk Management*.

kebijakan ini adalah penerapan kuota politik berbasis gender di Amerika Latin dan beberapa negara Afrika pada tahun 1990-an.⁶ Pengaruh positif dari penerapan kebijakan tersebut kemudian menginspirasi negara-negara di Asia untuk turut mengimplementasikan kebijakan kuota politik berbasis gender demi mengoptimalkan representasi perempuan secara deskriptif, simbolik, dan substantif.⁷

Kabar baik sebagai salah satu implikasi dari adanya penerapan kebijakan kuota perempuan ini bisa ditinjau dari studi yang menyebutkan bahwa terdapat 13,4% jumlah representasi perempuan di parlemen seluruh dunia pada tahun 2000, dan kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2019, yaitu sebesar 24,3%.⁸ Pada fenomena tersebut, terdapat fakta yang menyebutkan bahwa peningkatan angka representasi perempuan lebih mudah terlaksana di negara-negara dengan tingkat sekularisasi yang tinggi.⁹ Pada konteks Indonesia yang notabene merupakan negara berketuhanan dengan 86,7% penduduknya beragama Islam (RISSC, 2022), Indonesia masih memiliki tingkat representasi perempuan yang rendah.¹⁰

Rendahnya tingkat representasi perempuan di Indonesia bisa diidentifikasi melalui Keputusan KPU No 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VIII/2019 tentang penetapan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana terdapat 20,5% perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 2019.¹¹ Walaupun demikian, persentase keterwakilan perempuan yang menyentuh angka 20% ini merupakan persentase tertinggi keterwakilan perempuan dalam parlemen nasional di Indonesia hingga saat ini, yang mana juga patut diapresiasi. Peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI ini tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur adanya kuota minimal 30% pencalonan perempuan di setiap daerah pemilihan pada ajang pemilihan umum.

Kebijakan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia pertama kali diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

⁶ Hillman, "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia."

⁷ Franceschet, Krook, and Piscopo, *The Impact of Gender Quotas*.

⁸ Hessami and da Fonseca, "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review."

⁹ Childs and Levonduski, *Political Representation*.


¹⁰ Umagapi, "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG."

¹¹ KPU RI, "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR: 61/PL.01.9-Kpt/3371/Kota/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019."

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan serangkaian dinamika yang terjadi, terdapat upaya untuk mengoptimalkan adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% melalui penerapan model zipper yang dimodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹² Ketentuan dari model zipper yang dimodifikasi tersebut adalah dalam setiap pencalonan tiga orang di pemilihan legislatif, sedikitnya terdapat satu perempuan yang diajukan oleh partai politik. Selanjutnya, ketentuan mengenai representasi perempuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adanya tren kenaikan persentase representasi perempuan di parlemen nasional melalui hasil Pemilu tahun 2019 bertolak belakang dengan fenomena di Kabupaten Wonosobo. Pada Pemilu 2019, hanya terdapat satu calon perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo, dari total sebanyak 45 kursi anggota dewan. Jumlah ini menjadi jumlah terkecil mengenai terpilihnya perempuan di parlemen Wonosobo semenjak Pemilu pertama pasca reformasi, yakni Pemilu 1999.

GRAFIK I
Perempuan yang Terpilih Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Pada Ajang Pemilu



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo dan KPU Kabupaten Wonosobo.

¹² Puskapol, “Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 Dan 2009.”

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat representasi perempuan di DPRD Kabupaten Wonosobo masih sangat jauh dari harapan kebijakan *affirmative action* dalam politik, bahkan sama sekali belum pernah menyentuh angka 10%. Fenomena ini menjadi ironi, mengingat bergulirnya reformasi yang secara kontekstual mampu berimplikasi secara kuat dan positif pada kehidupan politik skala lokal, termasuk dalam urusannya meningkatkan partisipasi politik yang lebih spesifik. Ditambah lagi, pada Pemilu 2019 seluruh partai politik yang mengikuti kontestasi elektoral di Kabupaten Wonosobo telah memenuhi persyaratan minimal 30% pencalonan perempuan di Pemilihan Umum. Disamping hal ini menjadi persyaratan administratif, secara substantif partai politik dituntut untuk memberikan pendidikan politik dan kesempatan yang terbuka bagi perempuan untuk terakomodir dalam pengorganisasian dan pengkaderan.

TABEL I
Pencalonan Perempuan oleh Partai Politik di Wonosobo pada Pemilu 2019

| Partai Politik | Jumlah Perempuan yang Diusung | Persentase |
|-----------------|-------------------------------|------------|
| PKB | 17 orang | 37,89% |
| Partai Gerindra | 22 orang | 45,81% |
| PDI Perjuangan | 18 orang | 40,67% |
| Partai Golkar | 16 orang | 39,58% |
| Partai NasDem | 17 orang | 43,910% |
| Partai Berkarya | 9 orang | 55,55% |
| PKS | 8 orang | 43,47% |
| Partai Perindo | 20 orang | 37,50% |
| PPP | 13 orang | 49,50% |
| PSI | 11 orang | 42,14% |
| PAN | 19 orang | 43,02% |
| Partai Hanura | 15 orang | 38,31% |
| Partai Demokrat | 17 orang | 37,89% |
| PBB | 5 orang | 61,66% |

Sumber: KPU Kabupaten Wonosobo

Seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Wonosobo telah mengusung perempuan sebagai calon legislatif untuk DPRD kabupaten dengan persentase paling sedikit 37,89%. Namun pada kenyataannya, hanya terdapat satu calon legislatif perempuan, yaitu seorang politisi dari PDI Perjuangan yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo dengan perolehan suara sebanyak 4.532.¹³ Bahkan Partai Gerindra yang menjadi pengusung perempuan terbanyak, yaitu 22 calon memiliki hasil yang nihil. Hal ini bisa dimaknai bahwa fenomena representasi perempuan dalam politik di Kabupaten Wonosobo baru sebatas representasi deskriptif, yakni dengan indikator keterwakilan

¹³ KPU Kabupaten Wonosobo, "Arsip/Dokumen Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD 2019."

perempuan baru berdampak pada pemenuhan persyaratan administrasi partai politik peserta pemilu.

Kontribusi teoritis dalam literatur ilmu politik dan administrasi publik mengkonvergensi adanya keterkaitan antara politisi terpilih dengan kebijakan pemerintah yang diformulasikan.¹⁴ Hal ini bisa diidentifikasi melalui adanya perbedaan yang signifikan pada kebijakan di sepanjang garis partisan yang berorientasi pada nilai-nilai politis tertentu. Walau demikian, pandangan alternatif yang pada dasarnya bertentangan dengan pandangan pemilih median (Turun', 1957) ini juga mengakomodir model kandidat-warga negara, yang memandang bahwa terdapat divergensi preferensi atas kebijakan dan tidak semata berorientasi pada ideologi partisan.¹⁵ Pandangan ini melampaui keberpihakan atas nilai partisan dan merujuk kepada relevansi gender dalam formulasi kebijakan.¹⁶

Secara empiris, kontribusi teoritis tersebut relevan dengan tesis yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan secara langsung dapat memengaruhi kebijakan. Implikasinya, Kabupaten Wonosobo sebagai daerah dengan tingkat representasi perempuan yang rendah di parlemen menjadi daerah dengan tingkat pemberdayaan perempuan paling rendah se-Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022, dengan indeks 48,68%. Adanya tingkat pemberdayaan perempuan tersebut diidentifikasi melalui adanya indikator keterwakilan perempuan di parlemen, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan adanya distribusi kesejahteraan yang proporsional. Walaupun mekanisme pelibatan kelompok-kelompok perempuan telah dilaksanakan oleh seorang anggota DPRD Kabupaten Wonosobo terpilih tadi,¹⁷ namun hal itu tidaklah cukup karena kapasitasnya yang hanya seorang diri.

Pada dasarnya perempuan merupakan sumber daya dengan potensi kompetensi yang tinggi, yang dengan ukuran kepribadiannya mampu berpengaruh secara positif terhadap arah kebijakan pemerintah. Studi yang dilaksanakan di 139 negara bagian pada periode puncak adopsi kebijakan politik afirmatif yaitu dalam rentang tahun 1995 - 2012 menunjukkan adanya guncangan partisipasi perempuan dalam parlemen yang berimplikasi

¹⁴ Hessami and da Fonseca, "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review."

¹⁵ Martin J. Osborn and Al Slivinski, "A Model of Political Competition with Citizen-Candidates."

¹⁶ Hessami and da Fonseca, "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review."

¹⁷ Wulandari, "Fungsi Representatif Anggota DPRD Perempuan Tunggal : Izzatul Muziah Di Dprd Kabupaten Wonosobo."

pada adanya representasi substantif atas kebijakan pengeluaran dan aktivitas pemerintah.¹⁸ Pengaruh substantif tersebut meliputi adanya peningkatan penentuan prioritas pengeluaran dan aktivitas pemerintah pada bidang kesehatan masyarakat. Oleh karena keterbatasan sumber daya pembangunan yang ada, peningkatan pengeluaran dan aktivitas pada bidang kesehatan tersebut diiringi dengan adanya penurunan relatif pada bidang militer dan kategori pengeluaran lainnya.¹⁹

Adanya studi tersebut menarik apabila dikorelasikan dengan Kabupaten Wonosobo yang selama ini tengah memiliki isu kesehatan yang besar, yaitu mengenai permasalahan stunting. Pada tahun 2021, Kabupaten Wonosobo memiliki angka prevalensi stunting tertinggi se-Provinsi Jawa Tengah, dengan persentase sebesar 28,1%. Walaupun patut diapresiasi bahwa persentase tersebut kemudian turun di tahun 2022, yaitu dengan tingkat prevalensi sebesar 22,7%. Namun, angka ini masih lebih tinggi dengan selisih 1,9% dari angka rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang memiliki prevalensi sebesar 20,8%. Selain itu, masih terdapat isu-isu lain yang berdasarkan bias gender dalam politik secara kontekstual justru mengarah pada isu-isu yang identik dengan politik feminin oleh Meeks,²⁰ seperti kesejahteraan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Konteks Kabupaten Wonosobo yang saat ini tengah mengalami tren penurunan representasi politik perempuan dalam lembaga legislatif justru seolah sangat membutuhkan peranan representasi politik substantif perempuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Namun fenomena rendahnya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam politik ini bisa diidentifikasi penyebabnya melalui beberapa hal krusial. Pertama, faktor institusional yang meliputi sistem pemilihan, apakah itu bersifat proporsional, campuran, atau tunggal, dan lain sebagainya.²¹ Salah satu implikasi paling kuat dari adanya pengaruh institusional ini adalah pengaruh pendanaan politik.²² Sistem pemilihan yang bersifat proporsional dan terbuka memungkinkan mekanisme kandidasi secara personal, dan membuat calon legislatif harus mengeluarkan pendanaan lebih untuk keperluan pribadinya.

Kedua, terdapat faktor doktrinasi agama yang mengakar kuat pada masyarakat konvensional, terutama yang menyangkut aspek-aspek masyarakat moderat dan

¹⁸ Clayton and Zetteberg, "Quota Shocks: Electoral Gender Quotas and Government Spending Priorities Worldwide."

¹⁹ Clayton and Zetteberg.

²⁰ Meeks, "Is She 'Man Enough'? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage."

²¹ Hessami and da Fonseca, "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review."

²² Hillman, "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia."

skripturalis dalam beragama.²³ Ketiga, terdapat bias gender yang mengakar di masyarakat,²⁴ Aspek ini meliputi adanya pandangan-pandangan yang bersifat bias dari masyarakat yang berpengaruh terhadap pandangan dan stereotip-stereotip tertentu terhadap perempuan dan memengaruhi popularitasnya dalam dunia politik. Keempat, adanya faktor kepemimpinan laki-laki pada partai politik.²⁵ Partai politik sebagai lembaga pengusung para calon legislatif berkorelasi kuat terhadap para calon perempuan yang diusungnya pada kontestasi elektoral.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Widdy Puspita Widiyaningrum pada tahun 2020 yang berjudul ”*PARTISIPASI POLITIK KADER PEREMPUAN DALAM BIDANG POLITIK: SEBUAH KAJIAN TEORITIS*” telah mengkaji adanya penjabaran mengenai problematika kebijakan politik afirmatif dan representasi perempuan dalam politik,²⁶ untuk itu penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh calon legislatif perempuan di Kabupaten Wonosobo untuk terpilih menjadi anggota DPRD di Kabupaten Wonosobo. Persoalan ini menarik untuk dikaji mengingat rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen lokal di Kabupaten Wonosobo yang secara kontekstual memiliki korelasi kuat terhadap adanya representasi substantif kaum perempuan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis, serta mencari jawaban kebijakan politik afirmatif diimplementasikan di Wonosobo

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berupaya untuk memahami dan melaksanakan eksplorasi atas permasalahan sosial yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.²⁷ Pelaksanaan eksplorasi yang dilaksanakan pada penelitian kualitatif memiliki keterkaitan dengan mekanisme investigasi, dengan peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan kontak

²³ Blackburn, “Indonesian Women and Political Islam.”

²⁴ Bhalotra, “This Is a Postprint Version of the Following Published Document : Bhalotra , S . , Clots-Figueras , I. and Iyer , L . (2017). Pathbreakers ? Women ’ s Electoral Success and Future Political Participation . Available in : <https://doi.org/10.1111/Ecoj.12>.”

²⁵ Bhalotra.

²⁶ Widiyaningrum, “Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis.”

²⁷ Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*.

langsung dengan orang-orang di tempat penelitian.²⁸ Sementara itu, pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini berorientasi pada aktivitas untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara terfokus dan mendalam, dengan mengumpulkan berbagai informasi secara komprehensif melalui prosedur dan waktu yang telah ditentukan.²⁹ Sejalan dengan definisi ini, pendekatan studi kasus juga bisa diartikan sebagai pendekatan dimana peneliti melaksanakan eksplorasi secara mendalam atas aktivitas, kejadian, proses, dan program pada satu orang atau lebih.³⁰

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, dengan sasaran penelitian adalah pihak-pihak yang secara proporsional terlibat atau mengetahui permasalahan mengenai representasi perempuan di parlemen daerah Kabupaten Wonosobo. Lebih spesifiknya, teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling, yang menargetkan 5 informan kunci, antara lain: anggota DPRD Kabupaten Wonosobo perempuan sekaligus calon petahana pada Pemilu 2024, calon legislatif perempuan yang notabene pendatang baru atau belum pernah mengikuti kontestasi elektoral, aktivis perempuan daerah, Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta penggunaan teknik yang diperkenalkan oleh Milles dan Huberman (1992) dalam proses analisis data.³¹ Adapun teknik analisis data tersebut meliputi reduksi data atau pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data sesuai yang dibutuhkan, penyajian data yang meliputi penyusunan dan penyajian berbagai jenis matriks / grafik / jaringan / bagan, dan kemudian menarik kesimpulan atas data-data analisis tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Institusional

Faktor institusional merupakan faktor dimana institusi dan sistem penyelenggaraan pemilihan umum, entah itu proporsional, campuran, atau yang lainnya memberikan pengaruh terhadap keterpilihan perempuan pada ajang Pemilu.³² Pada studi di Kabupaten

²⁸ McMillan and Schumacher, *Research in Education*.

²⁹ Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

³¹ Milles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*.

³² Hessami and da Fonseca, "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review."

Wonosobo, faktor institusional mengidentifikasi tiga hambatan perempuan dalam terpilih menjadi anggota legislatif, antara lain: orientasi representasi deskriptif partai politik, keterbatasan finansial dan jaringan, dan krisis pendidikan politik perempuan.

Orientasi Representasi Deskriptif Partai Politik

Diimplementasikannya kebijakan politik afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik menjadi langkah progresif untuk mengoptimalkan peran serta perempuan dalam kehidupan politik. Adanya kuota minimal sebanyak 30% representasi perempuan yang harus dipenuhi oleh partai politik pada aspek struktur kepengurusan partai berikut dengan mekanisme pencalonan pada pemilihan umum menjadi hal wajib yang harus dipenuhi. Dengan adanya kebijakan ini, Komisioner KPU Kabupaten Wonosobo juga mengharapkan adanya keterpilihan perempuan minimal 30% pada pemilihan DPRD Kabupaten Wonosobo untuk mempertegas representasi politik perempuan menuju representasi substantif yang berorientasi pada kebijakan.³³

Namun demikian, argumentasi berbasis yuridis-formal kebijakan politik afirmatif ini pada taraf realitas berbenturan dengan aspek sosio-politik yang dialektis. Pasalnya, terdapat indikasi orientasi partai politik kontemporer yang cenderung mengutamakan aspek representasi numerik perempuan pada pemilihan umum. Pada studi pemilu terbaru yaitu Pemilu 2019, seluruh partai politik peserta pemilu telah melibatkan perempuan sebagai calon legislatif. Namun pencalonan ini hanya bersifat representasi deskriptif, dengan orientasi untuk memenuhi persyaratan administrasi minimal pencalonan perempuan sebanyak 30% (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023). Hal ini tentu berdampak pada nasib calon perempuan tersebut, dimana rata-rata ditempatkan pada nomor urut yang kurang populer. Dalam studi di Kabupaten Wonosobo, nomor urut yang kurang populer tersebut merujuk pada nomor urut dengan bilangan banyak.

Peristiwa ini tidak hanya terjadi pada Pemilu 2019 semata. Walaupun pembenaran atas gagalnya partai politik dalam mendorong keterpilihan perempuan di Pemilu 2019 memang menjadi yang paling memprihatinkan. Dari 207 perempuan yang dicalonkan oleh partai politik pada ajang pemilihan DPRD, hanya 1 perempuan saja yang terpilih. Demikian pula dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang secara kuantitas maksimal hanya menyentuh angka 3 orang perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Rendahnya angka keterpilihan perempuan pada ajang Pemilu mengindikasikan adanya pandangan representasi deskriptif dan formalistik, dimana partai politik peserta pemilu

³³ Franceschet, Krook, and Piscopo, *The Impact of Gender Quotas*.

memiliki perspektif pragmatis terhadap mekanisme politis dengan menempatkan perempuan sebagai subjek ‘*way of being*’ atau ‘*standing for*’ semata.³⁴

Dinamika pencalonan perempuan oleh partai politik ini juga dinilai tidak berdasarkan pada aspek kualitatif, dimana hal ini menegaskan aspek kualitas calon legislator pada urusan-urusan substantif perwakilan, kebijakan, bahkan pertarungan elektoral. Temuan ini berkorelasi pada fenomena adanya sebagian besar partai politik yang justru mengalami kesulitan ketika mencari kandidat perempuan di setiap dapil (daerah pemilihan) yang ada (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023). Sehingga, pemilihan calon legislatif perempuan cenderung sembarangan dan tidak berdasarkan kualifikasi kemampuan menghadapi kontestasi pemilu, berikut dengan kemampuan legislator apabila kandidat yang bersangkutan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo.

Keterbatasan Finansial dan Jaringan

Konstelasi pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih anggota legislatif dipengaruhi oleh sistem dan serangkaian aktivitas yang pada akhirnya berimplikasi pada hasil penyelenggaraan Pemilu tersebut. Berdasarkan catatan historis, Indonesia telah menerapkan dua sistem pemilu yang berbeda. Pertama, sistem proporsional dengan stelsel daftar, atau yang biasa dikenal dengan sistem proporsional tertutup (closed-list PR). Sistem ini menghendaki proses pemilihan oleh pemilih hanya sebatas memilih partai politik, yang kemudian partai politik akan menentukan calon legislatif terpilih berdasarkan pertimbangan nomor urut. Kedua, sistem proporsional daftar terbuka, atau sistem proporsional terbuka (open-list PR). Pada sistem proporsional terbuka ini, pemilihan dilaksanakan dengan memilih secara langsung calon legislatif yang terdapat pada daftar secara terbuka.

TABEL II
Periode Penggunaan Sistem Pemilu di Indonesia 1955 – 2019

| | |
|---------------|---|
| 1955 – 1999 : | Proporsional Tertutup |
| 2004 : | Proporsional Terbuka Terbatas (Berdasarkan Nomor Urut) |
| 2009 – 2019 : | Proporsional Terbuka (Berdasarkan Suara Terbanyak) |

Sumber: Kherid, 2021.

Perbedaan sistem pemilihan umum yang diberlakukan menghasilkan fenomena politis yang berbeda pula pada setiap pemilu yang diselenggarakan. Penerapan sistem

³⁴ Pitkin, *The Concept of Representation*.

proporsional terbuka secara utuh dengan indikator keterpilihan berdasarkan suara terbanyak calon legislatif menghasilkan dinamika tersendiri dalam aspek keterwakilan perempuan. Pasalnya, semenjak tahun 2009 ketika sistem ini secara utuh diterapkan justru menghasilkan penurunan angka keterpilihan perempuan di parlemen Kabupaten Wonosobo secara berangsur-angsur hingga Pemilu 2019 (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023). Beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena ini adalah karena aspek pendanaan yang dibutuhkan pada sistem proporsional terbuka cenderung lebih besar (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023).

Problematika finansial ini berkorelasi pada derajat keterpilihan calon legislatif, mengingat aspek finansial menjadi salah satu kontributor utama dalam proses kampanye. Permasalahan selanjutnya terletak pada calon perempuan yang rata-rata belum memiliki kesiapan secara finansial tersebut (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Pendatang Baru, 14 Mei 2023). Faktor lain yang juga melatarbelakangi minimnya keterpilihan perempuan pada Pemilu di Kabupaten Wonosobo adalah minimnya jaringan yang dimiliki oleh calon perempuan. Bukan tanpa alasan, minimnya jaringan yang dimiliki ini disebabkan karena mekanisme pemilihan calon perempuan yang tidak mempertimbangkan basis massa oleh partai politik (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023).

Sementara itu, basis massa atau jaringan yang dimiliki oleh seorang calon legislatif menjadi faktor krusial pula, terutama pada proses kampanye. Robert D. Putnam (1993) menyatakan bahwa jaringan merupakan salah satu modal sosial yang memiliki nilai politis tinggi beririsan dengan kepercayaan dan norma.³⁵ Jaringan politik secara aplikatif bisa didefinisikan sebagai suatu relasi antara calon legislatif dengan masyarakat. Dengan kurangnya aspek jaringan tersebut, maka calon legislatif perempuan akan sulit diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan faktor kedekatan calon legislatif kepada masyarakat juga merupakan hal yang diperhatikan disamping kapasitas finansial. Bahkan, dalam upaya meyakinkan pemilih perempuan untuk memilih calon legislatif sesama perempuan pun, para calon legislatif perempuan belum sepenuhnya mampu melaksanakannya (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023).

Faktor Doktrinasi Agama bagi Masyarakat Konservatif

Paradigma masyarakat terhadap politik tidak terlepas dari adanya pengaruh agama. Kecenderungan tersebut disebabkan atas dasar sifat manusia yang tidak bisa dipisahkan

³⁵ Putnam, Leonardi, and Nonetti, *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*.

dengan entitas agama. Hal tersebutlah yang kemudian membuat manusia disebut sebagai homo religius.³⁶ Dalam literatur politik, terdapat tiga faktor utama yang mampu menjelaskan kecenderungan psikologis manusia yang berorientasi pada nilai-nilai agama dalam menentukan sikap politik, yaitu: otoritas dogmatis yang memiliki orientasi membenaran bersifat mutlak, otoritas terarah yang meliputi aspek ketuntasan pengaturan, dan pelembagaan otoritas yang memberikan panduan atas kebenaran mutlak untuk dijadikan sebagai landasan dalam perumusan peraturan yang mampu memperkuat entitas agama.

Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan pola keagamaan yang identik dengan kondisi di Indonesia secara umum, yaitu didominasi oleh pemeluk agama islam. Bahkan, dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonosobo, seluruhnya memiliki proporsi penduduk dengan mayoritas beragama islam dengan jumlah 914.405 penduduk, dilanjutkan dengan pemeluk agama kristen dan protestan sebanyak 8.607 penduduk, dan pemeluk agama hindu, budha, serta agama-agama lainnya dengan jumlah 781 penduduk.

TABEL III

Data Pemeluk Agama di Kabupaten Wonosobo tahun 2022

| Kecamatan | Islam | Protestan & Katolik | Lainnya |
|--------------|--------|------------------------|---------|
| Wadaslintang | 64.579 | 197 | 2 |
| Kepil | 67.994 | 28 | 6 |
| Sapuran | 64.294 | 319 | 49 |
| Kalibawang | 29.067 | 11 | 4 |
| Kaliwiro | 55.352 | 330 | 14 |
| Leksono | 48.063 | 349 | 2 |
| Sukoharjo | 36.671 | 125 | 41 |
| Selomerto | 54.468 | 1.503 | 93 |
| Kalikajar | 74.563 | 220 | 151 |
| Kertek | 93.104 | 1.328 | 118 |
| Wonosobo | 91.656 | 3.585 | 235 |
| Watumalang | 58.828 | 162 | - |
| Mojotengah | 68.717 | 198 | 1 |
| Garung | 59.406 | 76 | - |

³⁶ Sastrapratedja, *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*.

| | | | |
|---------|---------|-------|-----|
| Kejajar | 47.643 | 176 | 65 |
| Jumlah | 914.405 | 8.607 | 781 |

Sumber: BPS Wonosobo.

Berdasarkan data di atas, bisa diindikasikan bahwa penduduk beragama islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Berfokus pada problematika rendahnya keterpilihan perempuan pada ajang pemilihan umum, terutama pemilihan DPRD Kabupaten Wonosobo, faktor doktrinasi islam yang menjadi otoritas dogmatis atas suatu kebenaran yang harus ditaati menimbulkan pembelahan tafsir antara masyarakat moderat dan masyarakat konservatif.

Pembelahan tersebut meliputi perbedaan cara pandang atas otoritas dogmatis, terarah, dan pelembagaan otoritas yang eksis dalam ajaran islam oleh pemilih muda dan pemilih tua (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023). Perempuan, sebagai subjek kajian memiliki sifat yang dinamis ketika disandingkan dengan isu kepemimpinan, atau perwakilan di parlemen. Otoritas dogmatis masyarakat konservatif yang notabene mengacu pada pemahaman skripturalis atas nilai-nilai islam memandang bahwa perempuan memiliki ambiguitas dalam kepemimpinan dan perwakilan. Salah satu pedoman bagi masyarakat konservatif mengenai isu ini adalah Q.S. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut.

لِحْتِ فَالْصِّدِّ هُمُ الرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِ
اجْعِ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ فَتَلْتَلِيَنَّ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
يَا كَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا نَبِيًّا فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا وَاضْرِبُوهُنَّ

”kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Terdapat penafsiran kaum skripturalis-konservatif mengenai laki-laki secara biologis ditakdirkan sebagai pemimpin, terutama atas perempuan. Hal tersebutlah yang

membuat masyarakat skripturalis enggan memilih perempuan sebagai pemimpin atau wakil di lembaga legislatif. Namun demikian, paradigma ini mengalami pergeseran, terutama oleh masyarakat moderat. Hal tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat moderat memandang bahwa kata "laki-laki" yang terdapat pada ayat tersebut merujuk pada sifat yang kuat dan mengayomi, sedangkan kata "perempuan" berarti sifat seseorang yang perlu dilindungi (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023). Namun, pandangan ini baru mulai diterima oleh masyarakat moderat dan masih dalam proses perkembangan.

Paradigma masyarakat islam moderat tersebut memandang bahwa islam memosisikan laki-laki dan perempuan dalam keadaan setara.³⁷ Interpretasi Will Durant mengakui akan peran Nabi Muhammad dalam meningkatkan hak-hak perempuan dan mengakui posisi perempuan dalam islam. Sebagai basis dogmatis atas konsep ini, terdapat pemahaman masyarakat moderat tentang kesejajaran normatif antara laki-laki dan perempuan dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 dan 73, Q.S. Ali Imran ayat 195, dan Q.S. Al-Baqarah ayat 187. Interpretasi tersebut menempatkan prinsip egaliter dalam gender yang menjadi persyaratan utama pada tatanan sosial untuk menghilangkan ketidakadilan

Bias Gender yang Mengakar di Masyarakat

Rendahnya tingkat representasi perempuan di suatu tempat tidak terlepas dari adanya aspek geo-kultural yang menghendaki eksistensi bias gender di masyarakat.³⁸ Pada hakikatnya, perbedaan gender yang terdapat di suatu kebudayaan yang direkonstruksi oleh masyarakat tidak akan menjadi masalah selama terdapat prinsip keadilan. Namun kenyataannya, sifat gender yang dinamis dan mengacu pada norma-norma sosial masyarakat tertentu memiliki serangkaian dinamika yang berpotensi membuatnya bias. Secara definitif, bias gender bisa dipahami sebagai kecenderungan atau prasangka terhadap gender tertentu yang pada akhirnya menyebabkan ketidakadilan. Lebih lanjut, fenomena akan adanya marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan beban kerja merupakan suatu bentuk yang termasuk sebagai bias gender.³⁹

Studi yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo mengenai rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu fenomena yang lahir dari adanya bias gender dalam aspek kebudayaan masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Kajian yang

³⁷ Yudha, *Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual*.

³⁸ Bhalotra, "This Is a Postprint Version of the Following Published Document : Bhalotra , S . , Clots-Figueras , I . and Iyer , L . (201 7). Pathbreakers ? Women ' s Electoral Success and Future Political Participation . Available in : <https://doi.org/10.1111/Ecoj.12>."

³⁹ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial Cet. IX*.

pernah dilaksanakan oleh Irohmi (1990) dan Mosse (1996) dengan tesis yang dihasilkan bahwa bias gender lebih banyak dialami oleh perempuan, terjadi pula di Kabupaten Wonosobo secara kontemporer. Adanya stigmatisasi masyarakat yang telah membudaya terhadap perempuan menghasilkan berbagai fenomena yang turut berpengaruh dalam kehidupan politik masyarakat. Dua fenomena yang bisa diidentifikasi dari penelitian ini adalah bahwa terdapat gejala *benevolent sexism* dalam kerangka dikotomis perdesaan – perkotaan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, yang mana hal tersebut juga korelatif terhadap aspek psikologis perempuan dalam memandang dunia politik.

Ambivalent Sexism dalam Kerangka Dikotomis Perdesaan – Perkotaan

Studi yang dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo menghasilkan temuan adanya *ambivalent sexism* yang terdapat di masyarakat dan mampu memengaruhi pandangan politiknya. Secara konsep, *ambivalent sexism* dua komponen yaitu *benevolent sexism* dan antitesanya yaitu *hostile sexism*. *Benevolent sexism* merupakan fenomena adanya cara pandang atau prasangka terhadap perempuan yang dirasakan sebagai nilai-nilai positif. Sebaliknya, *hostile sexism* merupakan komponen yang secara terang-terangan memberikan prasangka negatif terhadap suatu gender. Namun, nilai-nilai yang dirasakan positif secara subjektif dalam *benevolent sexism* sejatinya merupakan fenomena yang berbahaya.⁴⁰ Kedua komponen dalam *ambivalent sexism* tersebut memiliki nada yang berbeda namun selaras dan berkorelasi positif dalam menciptakan ketidakadilan gender.

Seksisme baik hati yang telah mengakar di masyarakat Wonosobo membuatnya sulit diidentifikasi sebagai suatu gejala yang berbahaya dalam konsep kesetaraan gender. Pandangan-pandangan sederhana perempuan merupakan seseorang yang pantas mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari laki-laki telah mensugesti masyarakat mengenai hakikat representasi masyarakat secara komprehensif mampu terpenuhi apabila dilaksanakan oleh laki-laki. Akibatnya, terdapat kendala yang dialami oleh calon legislatif perempuan dalam meyakinkan masyarakat, termasuk sesama perempuan bahkan laki-laki mengenai kapabilitasnya dalam menjadi legislator. Akibatnya, calon perempuan kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023). Dalam kerangka seksisme yang baik hati, perempuan layak mendapatkan perlindungan dari laki-laki dan secara simultan hanya diperuntukkan kepada aktivitas-aktivitas domestik seperti mengatur urusan keluarga dan rumah tangga (Wawancara, Ketua Bawaslu Wonosobo, 19 Mei 2023).

⁴⁰ Barreto and Doyle, “Benevolent and Hostile Sexism in a Shifting Global Context.”

Lebih lanjut, terdapat komponen seksisme negatif yaitu *hostile sexism* yang menempatkan adanya sifat antagonistik antara laki-laki dan perempuan, yang secara konsep terdapat upaya dari salah satu gender untuk memegang kuasa atas gender lainnya.⁴¹ Adanya *hostile sexism* dalam kebudayaan yang berpengaruh terhadap pandangan politik masyarakat di Kabupaten Wonosobo adalah adanya pandangan yang menganggap bahwa perempuan adalah kaum lemah yang diiringi dengan asumsi bahwa laki-laki akan merasa terinjak harga dirinya apabila terdapat perempuan yang memegang kuasa, dalam hal ini adalah menjadi bagian dari parlemen (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023). Selain itu, terdapat kecenderungan basis massa yang telah didominasi oleh calon legislatif laki-laki, yang notabene tidak mudah ditembus oleh perempuan (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Pendatang Baru, 14 Mei 2023).

Temuan selanjutnya pada studi ini menunjukkan bahwa eksistensi *ambivalent sexism* tersebut memiliki kerangka dikotomis antara masyarakat perdesaan dan perkotaan. Pandangan-pandangan yang mengacu pada komponen *ambivalent sexism* banyak dianut oleh masyarakat konservatif-perdesaan. Sebaliknya, masyarakat muda-perkotaan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan isu-isu gender tersebut (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023). Adanya dikotomi paradigma masyarakat perdesaan dan perkotaan ini disebabkan karena perbedaan entitas yang terdapat di dalamnya. Walau demikian, dikotomi tersebut seiring dengan berjalannya waktu semakin terkikis, karena akses pendidikan dan akses informasi yang saat ini juga semakin mudah didapatkan oleh masyarakat perdesaan (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023). Sehingga layak dinantikan adanya peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik sebagai akibat dari fenomena ini di pemilu-pemilu yang akan datang.

Faktor Psikologis Perempuan

Bias gender yang terdapat pada struktur kebudayaan masyarakat Wonosobo, yang beberapa diantaranya bisa diidentifikasi melalui adanya *benevolent sexism* dan *hostile sexism* membawa implikasi yang lebih luas, terutama terhadap faktor psikologis perempuan yang menjadi calon legislatif. Hal ini disebabkan karena bias gender tersebut telah mengakar, dan bukan semata eksis. Adanya norma-norma tertentu dalam koridor gender yang telah berjalan bertahun-tahun merekonstruksi prinsip ambivalen dalam gender dan tertanam menjadi suatu hal yang seolah alamiah dibenarkan. Sehingga, norma kebenaran yang telah tertanam dalam kebudayaan masyarakat dan telah berjalan selama

⁴¹ Barreto and Doyle.

bertahun-tahun tersebut memengaruhi mental dan psikologi perempuan secara internal sebagai kaum yang ter subordinasi.

Adanya fenomena ini menjadi suatu hambatan internal perempuan dalam mendukung direalisasikannya kesetaraan gender dalam politik, yang notabene telah didukung oleh kebijakan politik afirmatif perempuan. Hambatan-hambatan tersebut termanifestasi dalam rendahnya rasa percaya diri calon legislatif perempuan dalam bersaing dengan laki-laki dalam pemilu (Wawancara, Ketua Bawaslu Wonosobo, 19 Mei 2023). Hal ini tentu bukan merupakan kabar baik bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan, terlebih secara substantif dalam politik di Wonosobo. Ditambah dengan sistem pemilu yang saat dilaksanakan secara terbuka, maka akan berkonsekuensi pula pada pembengkakan biaya kampanye oleh calon legislatif secara perseorangan. Perempuan tidak bisa totalitas bertarung dalam ajang elektoral seperti laki-laki, karena ketidakpercayaan diri tersebut juga diiringi dengan kecenderungan untuk memperhitungkan aspek finansial secara lebih ketat (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023).

Sebagaimana yang pernah disebutkan pada indikator lain, faktor psikologis perempuan yang tidak percaya diri bukan hanya dimiliki oleh perempuan yang menjadi calon legislatif, namun juga perempuan secara umum yang notabene berlaku sebagai pemilih. Akibatnya, terdapat kemauan yang rendah dari sesama perempuan untuk memilih calon legislatif perempuan (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023). Fenomena ini juga berdampak pada adanya dominasi laki-laki dalam memengaruhi dan menguasai basis massa di Wonosobo (Wawancara, Ketua Bawaslu Wonosobo, 19 Mei 2023).

Kepemimpinan Laki-laki dalam Partai Politik

Partai politik merupakan institusi yang mengorganisir secara stabil sekelompok orang untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan bagi pimpinan partai, dan melalui kekuasaan tersebut mampu memberikan kebermanfaatannya bagi para anggotanya secara idiil dan materiil.⁴² Definisi konseptual partai politik menekankan adanya peran dan fungsi partai politik dalam menunjang kehidupan politik di suatu negara. Budiardjo menjelaskan bahwa partai politik memiliki fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik politik. Adanya fungsi-fungsi tersebut perlu dilaksanakan secara utuh dan komprehensif untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan politik di

⁴² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

suatu negara. Adanya fungsi-fungsi di atas secara simultan mampu memberikan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun demikian, realita yang terjadi menunjukkan adanya fenomena tidak optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik tersebut, terutama bagi kaum perempuan. Hal ini terjadi karena adanya pandangan yang bersifat subjektif dari pimpinan partai sebagai bagian dari rangkaian faktor sosial-kultural yang telah mengakar di masyarakat terhadap perempuan. Ditambah lagi, saat ini masih belum ada partai politik di Kabupaten Wonosobo yang dipimpin oleh perempuan (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023). Belum optimalnya pimpinan partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Wonosobo menghasilkan suatu gejala kurangnya kader perempuan di partai politik yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi anggota parlemen (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Petahana, 16 Mei 2023). Hal ini pula yang kemudian membuat partai politik di Wonosobo dalam memenuhi persyaratan administratif perwakilan perempuan sebanyak minimal 30% di pencalonan DPRD akhirnya hanya mencalonkan kader yang cenderung seadanya (Wawancara, Komisioner KPU Wonosobo, 17 Mei 2023).

Selain itu, pandangan dari calon legislatif perempuan yang notabene pendatang baru pada ajang kontestasi elektoral ini memandang bahwa pimpinan partai politik memiliki peranan yang vital dalam proses pemenangan calon perempuan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Apabila pimpinan partai politik memang menghendaki dan memiliki kemauan yang kuat untuk memenangkan calon perempuan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan nomor urut yang populer kepada calon perempuan tersebut. Karena berdasarkan studi di Kabupaten Wonosobo, nomor urut calon legislatif mampu memengaruhi tingkat keterpilihan caleg tersebut (Wawancara, Calon Legislatif Perempuan Pendatang Baru, 14 Mei 2023). Akan tetapi realita yang terjadi di lapangan justru terdapat subjektivitas dari pimpinan partai politik yang notabene didominasi laki-laki memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kader laki-laki pula untuk diprioritaskan dalam pencalonan DPRD Kabupaten Wonosobo.

D. KESIMPULAN

Isu mengenai rendahnya keterwakilan perempuan dalam dunia politik, terutama yang meliputi representasi substantif di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh berbagai hambatan. Sekalipun telah diimplementasikan kebijakan politik afirmatif untuk mendorong keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30% dalam kepengurusan partai dan

pencalonan anggota parlemen, namun dampak positif naiknya representasi perempuan yang terdapat di taraf pemerintah pusat justru berbeda sepenuhnya di Kabupaten Wonosobo. Dalam studi yang dilaksanakan, persentase keterwakilan perempuan di DPRD tidak pernah menyentuh angka 10% sejak pemilu pertama di era reformasi, yaitu Pemilu 1999. Selain itu, terpenuhinya persyaratan kebijakan kuota 30% di kepengurusan partai dan pencalonan legislatif baru sebatas representasi deskriptif-numerik semata.

Di Kabupaten Wonosobo, hambatan-hambatan representasi perempuan tersebut bisa diidentifikasi melalui empat faktor. Pertama, terdapat faktor institusional yang mengidentifikasi adanya orientasi representasi deskriptif partai politik serta adanya keterbatasan fiskal dan jaringan calon legislatif perempuan. Kedua, terdapat faktor doktrinasi agama yang menunjukkan adanya pengaruh dogmatis agama islam melalui penafsiran laki-laki lebih layak untuk menjadi pemimpin daripada perempuan oleh kaum konservatif-skripturalis. Ketiga, adanya faktor bias gender yang mengakar di masyarakat yang di dalamnya terdapat *ambivalent sexism* dalam kerangka dikotomis perdesaan – perkotaan yang kemudian memengaruhi faktor psikologis perempuan. Keempat, terdapat faktor kepemimpinan laki-laki pada partai politik yang secara subjektif memprioritaskan kader laki-laki untuk menjadi calon legislatif dan kemudian untuk dimenangkan menjadi anggota DPRD.

DAFTAR PUSTAKA

- Barreto, Manuela, and David Matthew Doyle. "Benevolent and Hostile Sexism in a Shifting Global Context." *Nature Reviews Psychology* 2, no. 2 (2023): 98–111. <https://doi.org/10.1038/s44159-022-00136-x>.
- Bhalotra, S. "This Is a Postprint Version of the Following Published Document : Bhalotra , S . , Clots-Figueras , I . and Iyer , L . (201 7). Pathbreakers ? Women ' s Electoral Success and Future Political Participation . Available in : <https://doi.org/10.1111/Ecoj.12>," n.d., 1–35.
- Blackburn, Susan. "Indonesian Women and Political Islam." *Journal of Southeast Asian Studies* 39, no. 1 (2008): 83–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0022463408000040>.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Childs, Sarah, and Joni Levonduski. *Political Representation*. In *The Oxford Handbook of Gender and Politics*. Oxford University Press, 2013.
- Clayton, Amanda, and Par Zetteberg. "Quota Shocks: Electoral Gender Quotas and Government Spending Priorities Worldwide" 80, no. 3 (2018): 916–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/697251>.
- Creswell, John W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran Edisi Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Fakih, M. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial Cet. IX*. Yogyakarta: Pustaka

- Pelajar, 2005.
- Franceschet, Susan, Mona Lena Krook, and Jennifer M. Piscopo. *The Impact of Gender Quotas*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Heldman, Kim. *Project Manager's Spotlight on Risk Management*. United States of America: Harbor Light Press: Jossey Bass, 2005.
- Hessami, Zohal, and Mariana Lopes da Fonseca. "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review." *European Journal of Political Economy* 63, no. 8155 (2020).
<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101896>.
- Hillman, Ben. "The Limits of Gender Quotas: Women's Parliamentary Representation in Indonesia." *Journal of Contemporary Asia* 48, no. 2 (2017): 322–38.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1368092>.
- KPU Kabupaten Wonosobo. "Arsip/Dokumen Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD 2019." Wonosobo, 2019.
- KPU RI. "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR: 61/PL.01.9-Kpt/3371/Kota/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEGLANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019." Jakarta, 2019.
https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/magelang-kota/data_kepkud/KPT_61_TAHUN_2019.pdf.
- Martin J. Osborn, and Al Slivinski. "A Model of Political Competition with Citizen-Candidates." *Quarterly Journal of Economics*, 1996, 65–96.
https://ir.lib.uwo.ca/economicsperg_ppe.
- McMillan, James H, and Sally Schumacher. *Research in Education*. New Jersey: Pearson, 2003.
- Meeks, Lindsey. "Is She 'Man Enough'? Women Candidates, Executive Political Offices, and News Coverage." *Journal of Communication* 62, no. 1 (2012): 175–93.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01621.x>.
- Milles, and Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*. Berkeley: University Of California Press, 1967.
- Puskapol. "Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 Dan 2009." Puskapol, 2011. <https://www.puskapol.ui.ac.id>.
- Putnam, Robert D, Robert Leonardi, and Raffaella Y Nonetti. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press, 1993.
<https://doi.org/10.1177/0899764096251009>.
- Rohrbach, Tobias, Stephanie Fiechtner, Philomen Schönhagen, and Manuel Puppis. "More Than Just Gender: Exploring Contextual Influences on Media Bias of Political Candidates." *International Journal of Press/Politics* 25, no. 4 (2020): 692–711. <https://doi.org/10.1177/1940161220912694>.
- Ross, K. "Women in the Boyzone: Gender, News and Herstory." In *Stuart Allan, Journalism: Critical Issues*. Maidenhead: Open University Press, 2005.
- Sastrapratedja. *Manusia Multi Dimensional: Sebuah Renungan Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta, 2016.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. "REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG," 2020, 19–34.
- Widiyaningrum, Widdy Yuspita. "Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang

Politik: Sebuah Kajian Teoritis.” *JISIPOL / Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2020): 126–42.

<https://www.ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>.

Wulandari, Resfinda Setia Ayu. “Fungsi Representatif Anggota DPRD Perempuan Tunggal : Izanatul Muziah Di Dprd Kabupaten Wonosobo.” *Journal of Politic and Government Studies* 10, no. 3 (2021): 241–55.

Yudha, Gesit. *Diakronik Politik Islam : Historis Dan Faktual*. Edited by Agus Hermanto. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.